

# PROBLEMATIKA YURIDIS ATAS KEKERASAN DALAM HUKUMAN MATI PERSPEKTIF FIQH *JINĀYAH*

**Syamsuri**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | Jl. Jend. A. Yani No. 117 Surabaya  
syamhass@gmail.com

**Abstract:** in the decision of National General Assembly No. XVII/MPR/1988 and Law No. 39/2009 it is stated that the right to live is granted to all human being. Therefore, the protection of human soul is an inevitability. On the other hand, Indonesian criminal code and other special criminal law, such as Law No 20/2001 on Corruption eradication still adopted capital punishment. Therefore, there is a conflict in the implementation between protection of human rights and implementation of the criminal law. In the study of Islamic criminal law, capital punishment which is imposed to certain crimes, such as homicide, burglary, and rebellion is justified.

**Keywords:** Problems of juridical, fiqh *jinayah*, violence, death penalty

**Abstrak:** Di dalam Tap. MPR No. XVII/MPR/1988 dan UU No. 39 Tahun 2009 disebutkan bahwa hak hidup adalah hak asasi yang dianugerahkan kepada semua manusia. Karenanya perlindungan terhadap jiwa manusia menjadi sesuatu yang niscaya. Di sisi lain, undang-undang di Indonesia mengadopsi penerapan hukuman mati seperti tertulis di KUHP maupun undang-undang lainnya seperti dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang diperkuat dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang anti korupsi yang memperkenalkan hukuman mati untuk tindak pidana korupsi. Fakta tentang undang-undang yang memberikan peluang untuk melaksanakan hukuman mati tersebut telah menimbulkan konflik; apakah hukuman mati melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) atau sebaliknya? Dalam Kajian fiqh *jināyah*, hukuman mati diterapkan untuk tindak pidana tertentu seperti pembunuhan, perampokan, pemberontakan dan lain-lain. Melalui perspektif fiqh *jināyah*, hukuman mati dalam pasal 2 (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 adalah jenis hukuman yang dibenarkan dan tidak mempunyai potensi kekerasan.

**Kata Kunci:** Problematika yuridis, fiqh *jinâyah*, kekerasan, hukuman mati.

## Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) mengamanahkan adanya perlindungan yang nyata terhadap hak yang dimiliki oleh setiap individu. HAM mengembangkan dan mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran bahwa penghargaan terhadap hak-hak orang lain dapat menjamin adanya perdamaian, keamanan dan kesejahteraan masing-masing individu. Dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1988 dinyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang bersifat kodrati dan universal yang berfungsi menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia, dan masyarakat.

Pada pasal 9 ayat 1 UU No. 39 Tahun 2009 dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.<sup>1</sup> Berhak untuk hidup dapat dipahami sebagai larangan untuk menghilangkan nyawa orang lain, baik dengan sengaja atau tidak. Perlindungan terhadap hak hidup ini jika dipahami lebih luas terkesan menolak pelaksanaan hukuman mati, sebab hukuman mati berarti merampas hak hidup manusia atas nama konstitusi.

Walaupun UU HAM mengamanahkan perlindungan terhadap hak hidup, di Indonesia undang-undang yang digunakan masih memungkinkan adanya pelaksanaan hukuman mati. Salah satunya adalah UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Berdasarkan UU anti korupsi tersebut seorang koruptor pada kondisi tertentu dapat dijatuhi hukuman mati. Tak pelak poin ini menjadi perdebatan para ahli hukum dan pegiat HAM, apakah hukuman mati dapat digolongkan sebagai kekerasan yang melanggar hak asasi manusia atau tidak.

---

<sup>1</sup> UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Di dalam berbagai teks keislaman, hukuman bukan sesuatu yang terlarang untuk diterapkan. Beberapa ayat al-Qur'an, hadis, bahkan kitab-kitab fiqh dengan terang benderang menjelaskan konsep dan teknis penerapan hukuman terhadap orang yang dinilai jahat karena telah melakukan pelanggaran (*jarimah*). Dalam pandangan pemikir Islam, hukuman dimaknai sebagai tindakan balasan oleh petugas yang berwenang terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran sesuai aturan syara' sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan publik.<sup>2</sup> Dengan demikian, menurut sebagian pakar hukuman adalah reaksi (*revenge*) atas sebuah aksi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan mekanisme yang telah diatur oleh syara'. Sebagai *revenge*, kadar atau berat dan ringannya hukuman sebanding dengan berat dan ringannya kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.

Dalam perspektif Islam, hukuman dengan segala variannya tidak dimaksudkan untuk menyakiti atau melakukan kekerasan terhadap pelanggar, tetapi bertujuan untuk *jalb al-mashlahah* (mendatangkan kemaslahatan), baik untuk kepentingan dirinya maupun untuk kepentingan publik. Ahmad Fathi Bahansyi, merinci tujuan hukuman kepada tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dari hukuman adalah memunculkan rasa jera kepada pelaku agar tidak mengulangi pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukannya dan mencegah orang lain agar tidak meniru dan melakukan pelanggaran atau kejahatan serupa. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah melindungi kepentingan masyarakat (publik).<sup>3</sup>

Berdasarkan tujuan tersebut, Islam mengenalkan hukuman *hudud*, *jinâyât*, *ta'zîr*, dan *mukhâlafât*.<sup>4</sup> Pembagian hukuman tersebut disesuaikan dengan dampak yang timbul dari kejahatan yang

---

<sup>2</sup> 'Abd al-Qâdir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinâ'iy al-Islâmiy*, Vol. I, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2009), 609.

<sup>3</sup> Ahmad Fathi Bahansyi, *al-'Uqûbah fi al-Fiqh al-Islâmiy*, (Kairo: Dâr al-Syurûq, t.t.), 18.

<sup>4</sup> 'Abd al-Rahmân al-Mâlikî, *Nizhâm al-'Uqûbât*, (Beirut: Dâr al-Ummah, t.t.), 17.

dilakukan, efektifitas dalam mencegah terulangnya kejahatan dan perlindungan terhadap kepentingan publik.

Dalam konteks Indonesia, korupsi menjadi penyakit masyarakat yang paling berbahaya. UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 mengelaborasi adanya 30 bentuk korupsi yang dapat dikelompokkan kepada:

1. Kerugian keuangan negara,
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi.<sup>5</sup>

Ketujuh bentuk korupsi yang disebutkan oleh undang-undang tersebut adalah bukti nyata bahwa korupsi dengan segala modus operandinya telah menggurita dan menggerogoti kekayaan negeri ini dari masa ke masa.

Ada tesis yang menyatakan bahwa salah satu faktor semakin merajalelanya korupsi adalah lemahnya undang-undang anti korupsi, gagalnya lembaga hukum dalam menangani delik korupsi dan lemahnya sistem peradilan yang dimiliki sebuah negara karena tidak adanya kemauan untuk memperkuat sistem tersebut.<sup>6</sup>

Tesis yang disampaikan Jeremy Pope ini akan menemukan pembenarannya ketika dikaitkan dengan sejarah undang-undang anti korupsi di Indonesia. Sebab sejak lahirnya UU anti korupsi pertama kali tanggal 9 April 1957 pasca kemerdekaan negara Indonesia yang dituangkan dalam peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Peraturan Penguasa Militer nomor Prt/PM/06/1957 serta undang-undang anti korupsi

---

<sup>5</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: KPK, 2006), 16-17.

<sup>6</sup> Jeremy Pope, *Confronting Corruption: The Element of National Integrity System*, terj. Masri Miris, *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*, Diringkas Tjahjono EP, (Jakarta: TI Indonesia, 2008), 57.

yang lahir setelahnya, tidak ada satupun peraturan maupun undang-undang yang mengamanatkan adanya hukuman mati. Baru untuk pertama kalinya, pada UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 (2) yang diperkuat dengan UU. No 20 Tahun 2001, hukuman mati untuk pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* (kajahatan luar biasa) diperkenankan untuk dilaksanakan. Namun, keberadaan hukuman mati dalam pasal ini masih menuai perdebatan. Sebagian kalangan menilai bahwa hukuman mati adalah kekerasan dan pelanggaran terhadap HAM ( Hak Asasi Manusia), beberapa pakar hukum yang lain justru mendukung pelaksanaan hukuman mati dalam pasal tersebut dan menilai bahwa hukuman mati bukan merupakan kekerasan dan tidak melanggar HAM.<sup>7</sup>

Perdebatan tentang ada dan tidaknya kekerasan dalam penerapan hukuman mati tersebut menarik untuk dilihat dari sudut pandang yang lain. Patut untuk dikaji bagaimana sebenarnya konsep fiqh *jinâyah* tentang kekerasan, kemudian bagaimana telaah fiqh *jinâyah* terhadap hukuman mati dalam Pasal 2 (2) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU. No 20 Tahun 2001 tersebut. Pada akhirnya penting juga untuk dikaji apakah terdapat potensi kekerasan dalam teks hukuman mati pada pasal tersebut.

### **Hukuman Mati dalam Undang-Undang Anti Korupsi**

Dalam perjalanan sejarah negara Indonesia, hukuman mati bukan sesuatu yang terlarang dan tidak dikenal. Keberadaan hukuman mati diakomodir oleh perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian, setiap kali hukuman mati dilaksanakan dapat dipastikan memunculkan pro dan kontra. Dukungan ataupun penolakan terhadap hukuman mati tersebut, sejatinya tidak mempunyai pengaruh terhadap eksistensi pidana

---

<sup>7</sup> Dalam merespon hukuman mati untuk tindak pidana korupsi ini, para ahli terbagi ke dalam dua kelompok: kelompok anti hukuman mati dan kelompok pro hukuman mati. Kelompok yang menolak pelaksanaan hukuman mati dalam pasal ini misalnya sosiolog Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tomagola, dan Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendaradi. Sedangkan kelompok yang mendukung penerapan hukuman mati misalnya peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Hifdzil Alim SH.

ini selama hukuman mati tersebut belum dihapus dari perundang-undangan di Indonesia.

Sampai saat ini, hukum internasional masih mengakomodir hukuman mati walaupun diberlakukan dalam ketentuan yang ketat. Dalam kaitan ini Indonesia sebagai salah satu anggota PBB telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966) dengan UU No 12 Tahun 1995; pada Pasal 6 Konvensi itu hukuman mati masih dibolehkan dalam empat keadaan: *Pertama*, hanya dapat diterapkan terhadap kejahatan yang serius (*serious crimes*). *Kedua*, tidak dapat diberlakukan UU secara retroaktif. *Ketiga*, harus atas dasar putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap. *Keempat*, tidak dapat diterapkan terhadap wanita yang sedang hamil dan anak di bawah usia 18 tahun. Jika pidana mati diterapkan, penerapannya harus mempertimbangkan hak seorang terdakwa pidana mati untuk mendapat pengampunan dan komutasi dengan pidana lainnya.

Rancangan KUHP (2007) telah memuat jenis pidana mati sebagai pidana kekecualian, bukan termasuk pidana pokok, bahkan diatur kemungkinan penjatuhan pidana mati bersyarat untuk memberi pertobatan agar kelak yang bersangkutan terhindar dari pelaksanaan pidana mati.

Ancaman pidana mati juga masih merupakan pidana pokok di dalam KUHP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, ancaman pidana mati dimasukkan ke dalam empat pasal tentang tindak pidana terorisme.<sup>8</sup>

Di Indonesia menurut KUHP, ada sembilan macam kejahatan yang diancam dengan pidana mati, yaitu:

1. Makar dengan maksud membunuh presiden dan wapres, terdapat dalam pasal 104;
2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang, terdapat dalam pasal 111 ayat 2;

---

<sup>8</sup> <http://antikorupsi.org/indo/content/view/13072/7/> diakses pada 6 Maret 2016.

3. Pengkhianatan dengan memberitahukan kepada musuh di waktu perang, terdapat dalam pasal 124 ayat 3;
4. Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara, terdapat dalam pasal 124;
5. Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat, terdapat dalam pasal 140 ayat 3;
6. Pembunuhan berencana, terdapat dalam pasal 340;
7. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati, terdapat dalam pasal 365 ayat 4;
8. Pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian, terdapat dalam pasal 444;
9. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan, terdapat dalam pasal 149 K ayat 2 dan pasal 149 O ayat 2.

Di luar KUHP, masih ada ancaman pidana mati dalam berbagai undang-undang dan satu perpu, yaitu:

1. Tindak pidana ekonomi dalam UU No. 7/Drt/1995;
2. Tindak pidana Narkotika dan Psicotropika dalam UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun 1997;
3. Tindak pidana korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999, yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sebagaimana yang akan menjadi kajian dalam pembahasan ini;
4. Tindak pidana terhadap Hak Asasi Manusia dalam UU No. 26 Tahun 2000; dan
5. Tindak pidana terorisme dalam Perpu No. 1 Tahun 2002.

Keberadaan hukuman mati dalam KUHP, undang-undang, dan perpu tersebut menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa hukuman mati masih dipilih sebagai salah satu solusi dari beberapa solusi untuk membasmi atau mengurangi kejahatan.

Adapun hukuman mati untuk tindak pidana korupsi, sepanjang sejarah Republik Indonesia, untuk pertama kalinya baru dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Undang undang ini menjadi undang-undang anti korupsi yang paling keras memberikan hukuman untuk pelaku tindak pidana korupsi.

Bahkan, menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah undang-undang yang paling keras dan berat di kawasan ASEAN.<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 pasal 2 ayat 2 disebutkan:

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”.

Ayat 2 pada UU di atas secara tegas menyatakan tentang dapat dijatuhkannya pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sebelumnya, pada ayat 1 dalam pasal yang sama dijelaskan tentang hukuman yang lebih ringan terhadap pelaku korupsi. Ayat tersebut berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam UU No. 20 Tahun 2001, hukuman mati yang ditetapkan oleh pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, substansinya sama sekali tidak diubah sehingga hukuman mati sesuai dengan ayat tersebut masih tetap dapat dilaksanakan.<sup>10</sup>

Hukuman mati, dengan demikian, dapat dikenakan kepada koruptor dalam keadaan tertentu. Dalam penjelasan pasal 2 ayat 2 tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 75.

<sup>10</sup> Dalam rumusan di atas, jelas dapat dipahami bahwa; 1) ada kenyataan korupsi sebagai tindakan manusia, 2) ada tindakan korupsi manusia yang diposisikan sebagai perilaku melawan hukum, amoral (jahat), 3) ada tindakan korupsi sebagai tindakan yang diberi sanksi hukum, dan 4) ada tindakan korupsi yang disanksi dengan hukuman mati. Lihat Amirullah, “Tindak Pidana Korupsi dan Sanksi Pidana Mati Perspektif Keadilan Hukum”, *Jurnal al-Daulah*, Volume 03, Nomor 02, Oktober 2013, 331.



bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

### **Kekerasan dalam Perspektif Fiqh *Jinâyah***

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan yang terambil dari kata keras dimaknai sebagai tidak mengenal belas kasihan<sup>11</sup> Kemudian, kata keras mendapat awalan ke dan akhiran an menjadi kekerasan yang berarti: perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain.<sup>12</sup> Dalam bahasa Inggris, kekerasan dikenal dengan istilah *violence*, yaitu *the treat, attempt, or use of pshysical harm to once or more persons that result in pshysical harm to one or more other persons*.<sup>13</sup>

Dalam perkembangannya, kekerasan dianggap sebagai sebuah tindak kejahatan yang pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Kejahatan kekerasan (*violence crime*) dijabarkan sebagai peristiwa yang secara illegal dan secara sengaja di mana seseorang dapat melukai orang lain secara fisik, atau mengancam untuk melakukan kekerasan kepada orang lain.<sup>14</sup> Contoh nyata dari kejahatan ini dapat berbentuk penganiayaan, perampokan, perkosaan, pembunuhan, perkelahian, pemukulan, kejahatan seksual, dan pornografi.<sup>15</sup>

Menurut Jack D. Douglas dan F.C. Waksler, istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensif*) atau bertahan (*deffensive*), yang disertai penggunaan

---

<sup>11</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 483.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 484.

<sup>13</sup> Neil Alan Weiner, *Violence: Patterns, Causes*, (Public Poly USA: Hart Court Brace Java Novich inc, 1990), xiii.

<sup>14</sup> Nettier dalam Edgar. F. Borgatta (ed.), *Encyclopedia of Sociology*, (America: Macmillan Publishing Company, 1992), 2228.

<sup>15</sup> *Ibid.* Lihat juga Maggie Humm, *The Dictionary of Feminist Theory*, ( ttp.: BPPC ltd, 1989), 37.

kekuatan kepada orang lain.<sup>16</sup> Definisi ini membagi kekerasan kepada empat macam; 1) kekerasan terbuka yang tindakannya dapat diamati, 2) kekerasan tertutup yang tindakannya tidak secara langsung dapat diamati, 3) kekerasan agresif yang dilakukan semata untuk membuat orang lain menderita, 4) kekerasan defensif yang dilakukan sebagai pembelaan diri.

Dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan pasal 1, kekerasan didefinisikan sebagai “setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk tindakan ancaman tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.<sup>17</sup> Sesuai dengan tema deklarasi, definisi kekerasan di sini lebih spesifik memposisikan perempuan sebagai korban kekerasan, walaupun demikian dalam definisi tersebut terdapat akibat perbuatan yang berupa penderitaan atau kesengsaraan yang menjadi ciri kekerasan pada umumnya.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga memberikan pengertian yang jelas terhadap istilah kekerasan. Dalam undang-undang ini kekerasan dimaknai sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>18</sup> Pada definisi kekerasan dalam undang-undang ini, ruang lingkup terjadinya kekerasan

---

<sup>16</sup> Thomas Susanto (ed.), *Teori-Teori Kekerasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia dan Universitas Kristen Petra, 2002), 11.

<sup>17</sup> Achie Sudiarti Luhulima, “Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Wanita” dalam *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: Alumni, 2000), 1218.

<sup>18</sup> *Undang Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga UU No. 23 Tahun 2004*, (Yogyakarta: Pustaka Sakti, 2005), 9.

dibatasi hanya dalam lingkup rumah tangga sebagai bentuk penyesuaian dengan tema undang-undang ini, yaitu tema tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dari beberapa pengertian kekerasan tersebut, dapat diketahui bahwa suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai kekerasan apabila memenuhi tiga (3) kriteria:

*Pertama*, berupa perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan menggunakan kekuatan atau kekuasaan, baik dilakukan secara aktif maupun secara pasif. Perbuatan yang dilakukan secara aktif misalnya, menganiaya, mempermalukan, mengancam, dan lain-lain. Sedangkan perbuatan yang dilakukan secara pasif misalnya membiarkan orang lain terlantar, tidak memenuhi sesuatu yang menjadi hak orang lain, meniggalkan tanggung jawab dan lain-lain.

*Kedua*, berakibat terhadap timbulnya penderitaan fisik atau psikologi orang lain. Penderitaan fisik dapat berupa luka, lebam atau rasa sakit pada fisik seseorang akibat perbuatan tersebut. Penderitaan psikologis meliputi semua perasaan tertekan dan tidak nyaman yang dirasakan oleh korban kekerasan sebagai akibat dari, misalnya, mintimidasi, dipermalukan, direndahkan harkat dan martabatnya, atau dilecehkan.

*Ketiga*, perbuatan tersebut dilakukan secara illegal atau melawan hukum. Berdasarkan kriteria ketiga ini, semua perbuatan yang menimbulkan penderitaan baik terhadap fisik maupun psikologi orang lain yang dilakukan secara legal atau berdasarkan peraturan yang berlaku, tidak dapat disebut kekerasan. Memenjarakan orang yang bersalah sesuai dengan putusan pengadilan, misalnya, tidak dapat disebut sebagai kekerasan karena perbuatan tersebut mempunyai dasar hukum atau legal.

Dalam lembaran kitab fiqh klasik, tidak ditemukan istilah yang baku untuk menyebut kekerasan. Umumnya, kitab-kitab fiqh klasik tidak menyinggung tentang terminologi kekerasan. Walaupun demikian, tidak berarti kitab fiqh tidak menyinggung sama sekali tentang kekerasan. Di dalam berbagai tema

munakahah dan *jinayah*, praktek kekerasan yang terlarang dideskripsikan secara jelas dan rinci.

Istilah kekerasan baru muncul pada beberapa kitab fiqh kontemporer dengan sebutan "*al-'unf*".<sup>19</sup> Dalam beberapa kitab fiqh kontemporer lainnya, seperti *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, ungkapan tentang kekerasan menggunakan istilah lain. Tidak seperti kitab-kitab lain yang menggunakan kata *al-'unf*, Wahbah al-Zuhaili ketika melakukan pembelaan terhadap hukuman potong tangan terhadap pencuri yang dinilai oleh sebagian kalangan sebagai bentuk kekerasan, beliau dalam kitab tersebut lebih memilih menggunakan istilah *al-qaswah* untuk menyebut praktek kekerasan.<sup>20</sup> Namun demikian Wahbah tidak menjelaskan arti istilah *al-qaswah* tersebut dalam sebuah definisi.

Definisi kekerasan menurut fiqh *jinayah* setidaknya dapat dirumuskan dari pengertian kekerasan (*al-'unf*) yang terdapat dalam pembahasan tentang kekerasan terhadap anak misalnya, *al-'unf* atau kekerasan diartikan sebagai:

كل فعل أو إمتناع عن فعل يعرض حياة الطفل وسلامته  
وصحته الجسدية أو العقلية أو النفسية أو الاجتماعية للخطر أو  
يكون سببا في الإضرار بدينه وكرامته وعرضه<sup>21</sup>.

"Semua perbuatan aktif maupun pasif yang mengganggu kehidupan, keselamatan, dan kesehatan anak baik dari aspek fisik, akal, psikis, maupun sosialnya atau menjadi sebab rusaknya keyakinan, kehormatan dan harga diri anak"

Bila definisi tersebut diberlakukan kepada kekerasan secara umum, maka kekerasan menurut fiqh *jinayah* dapat dimaknai sebagai semua tindakan yang dapat berakibat buruk terhadap kehidupan, keselamatan, kesehatan, keyakinan, kehormatan dan

<sup>19</sup> Beberapa kitab yang menyebutkan kekerasan dengan istilah "*unf*" misalnya dapat dilihat pada Muhammad Nafilah, *al-Islâm wa Zhâhirah al-'Unf*, (Damaskus: Dâr al-Saqâ, 1996), atau Hasan bin Nashir bin Hasan al-Aslami, *'Al-'Unf Dhidd al-Athfâl*, (Saudi Arabia: Jâm'iah al-Imam Muhammad bin Sa'ûd al-Islamiyyah, 1430 H).

<sup>20</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, Vol. 7, (Damaskur: Dar al-Fikr, 2004), 5277-5281.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 2.

harga diri orang lain. Konsep kekerasan ini sama dengan konsep kekerasan lainnya, terutama dalam hal adanya penderitaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari suatu tindakan.

Dengan demikian, dalam kajian fiqh *jinâyah*, kekerasan dalam hukuman dapat dinilai terjadi bila hukuman tersebut tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan berdampak buruk terhadap perlindungan orang lain dari kejahatan. Kesesuaian tujuan hukuman dapat dinilai dari keseimbangan antara dampak perbuatan jahat yang dilakukan dengan berat dan ringannya hukuman yang menjadi sanksi kejahatan tersebut.

### **Hukuman Mati dalam Fiqh *Jinâyah***

Dalam kajian hukum pidana Islam, hukuman mati bukan merupakan hukuman yang terlarang untuk dilaksanakan, sebab hukuman mati adalah salah satu *kaifiyyah ilâhiyyah* (cara Tuhan) yang diyakini efektif untuk mengatasi kejahatan di muka bumi sehingga hukuman mati menurut Islam tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) seperti yang sering disuarakan aktifis HAM Barat. Dalam hukum pidana Islam, penerapan hukuman mati bahkan dapat ditemukan dalam ketiga jenis *jarimah* (*hudûd*, *qishâs* dan *ta'zîr*).

#### 1. Hukuman mati pada delik pidana *had*

Sebagai *jarimah* yang mempunyai ketentuan dari syara', pada kenyataannya *jarimah had* mengenal penerapan hukuman mati dengan berbagai variannya. Hukuman mati pada *jarimah* ini dapat dilihat pada delik pidana zina, delik pidana *al-baghy* (pemberontakan), delik pidana *riddah* (keluar dari agama Islam), dan delik pidana *hirâbah* (perampokan/pelanggaran terhadap ketertiban umum dan pengrusakan di muka bumi).

#### 2. Hukuman mati pada delik pidana *qishâsh*

Delik pidana *qishâsh* meliputi dua *jarimah*: pembunuhan dan penganiayaan. Di antara kedua *jarimah* tersebut yang terdapat pelaksanaan hukuman mati hanya *jarimah* pembunuhan.

#### 3. Hukuman mati pada delik pidana *ta'zîr*

Dalam fiqh *jinâyah*, sebagai hukuman yang bentuk dan ukurannya diserahkan kepada ijtihad penguasa (*ulil amr*), maka hukuman dalam *jarimah ta'zîr* sangat luas, fleksibel dan tidak terbatas. Keluasan dan fleksibelitas hukuman tersebut senantiasa sejalan dan sesuai dengan mashlahah yang dituju oleh masing-masing hukuman.

Namun demikian, para ulama berbeda pendapat dalam memberi batasan maksimal terhadap hukuman *ta'zîr*. Sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa hukuman *ta'zîr* tidak boleh melebihi dan melampaui hukuman *had* dalam tindak pidana yang sejenis. Mereka berlandaskan kepada hadis nabi Muhammad saw yang diriwayatkan dari Abi Bardah, yang menyatakan bahwa Rasulullah bersabda:

“Barangsiapa yang (menjatuhkan hukuman) untuk selain tindak pidana had sampai pada batas hukuman had, maka dia termasuk orang yang melampaui batas ”

Sebagian ulama ada yang berpendapat sebaliknya, bahwa hukuman *ta'zîr* bisa saja melebihi hukuman *had* apabila menurut *ulil amr* hal tersebut sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan kemaslahatan yang akan dicapai oleh hukuman tersebut.<sup>22</sup> Artinya, menurut pendapat yang kedua ini hukuman apa saja dapat diterapkan untuk setiap jarimah *ta'zîr* selama sesuai dengan kemaslahatan sebagai hasil ijtihad *ulil amr*. Mereka berlandaskan kepada peristiwa yang terjadi pada masa 'Umar bin Khattab, ketika itu ada seseorang yang dengan sengaja membuat stempel baitul mal palsu sehingga dapat mengambil harta dari baitul mal tersebut. Oleh khalifah 'Umar bin Khattab orang tersebut dijatuhi hukuman pukulan sebanyak 100 kali dan ditahan.<sup>23</sup> Pada masa 'Ali bin Abi Thalib juga pernah terjadi seorang Najasyi yang ditangkap karena minum khamr pada bulan Ramadhan. Ketika orang tersebut dihadapkan kepada khalifah 'Ali, oleh beliau dijatuhi hukuman pukulan sebanyak 80 kali plus 20

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, 152.

<sup>23</sup> Ahmad Fathi, *al-'Uqûbah*, 135.

kali cambukan. 80 kali pukulan dimaksudkan sebagai hukuman karena telah melakukan tindak pidana *syurb al-khamr* (mengkonsumsi barang yang memabukkan), sedangkan 20 kali cambukan dimaksudkan sebagai hukuman dari kesengajaannya membatalkan puasa pada bulan Ramadhan.<sup>24</sup>

Hukuman mati juga dapat dijumpai dalam delik pidana *ta'zîr*. Sebagai delik pidana yang hukumannya tidak diatur secara tegas di dalam nas (al-Qur'an dan al-Sunnah), *ta'zîr* mencakup begitu luas tindak pidana dan mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana ini dapat berupa apa saja yang dipandang sesuai dengan masalah atas dasar hasil ijtihad hakim atau *waliyyul amri*. Oleh sebab itu, ada beragam hukuman yang dirumuskan oleh ulama, mulai dari *al-taubîkh* (teguran lisan) sampai *al-qatl* (hukuman mati).

Hukuman mati bagi pelaku jarimah *ta'zîr* menjadi sesuatu yang diperdebatkan di kalangan ulama. Hal ini karena adanya beberapa nas yang secara eksplisit saling bertentangan. Di satu sisi, terdapat ayat al-Qur'an dan hadis yang secara tegas menyatakan bahwa hanya dalam beberapa delik pidana *had* dan delik pidana *qishâsh* yang dapat dijatuhi hukuman mati. Seperti dalam hadis:

"Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu berikut: Pezina *muhshan*, *qishâsh* pembunuhan, dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)".

Hadis tersebut adalah sebagian dari beberapa dalil yang menunjukkan terbatasnya pelaksanaan hukuman mati. Di sisi lain, terdapat beberapa hadis yang memberi petunjuk bahwa hukuman mati bisa saja dijatuhkan sebagai sanksi di luar delik pidana *had* dan *qishâsh*, seperti:

"Barangsiapa yang melakukan hubungan seks dengan binatang,

---

<sup>24</sup> Ibid.

maka bunuhlah ia”.

Dalam hadis tersebut terdapat perintah untuk melakukan hukuman mati terhadap orang yang melakukan hubungan seks dengan binatang. Padahal tindakan tersebut tidak termasuk ke dalam salah satu dari tujuh delik pidana *had*.

Berdasarkan banyaknya dalil yang beragam tersebut, para ulama tidak seluruhnya sepakat terhadap penerapan hukuman mati untuk *jarimah ta'zir*. Menurut pendapat Malik, sebagian pengikut Ahmad, Ibnu 'Aqil, dan sebagian pengikut Syafi'i, hukuman mati boleh dijadikan hukuman untuk pelaku *jarimah ta'zir* apabila berdasarkan ijtihad hakim atau *waliy al-amr* hal tersebut dipandang sesuai dengan tuntutan masalah. Sebaliknya, menurut sebagian ulama yang lain, seperti Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyah, hukuman mati tidak dapat diterapkan sebagai hukuman untuk delik pidana *ta'zir*.<sup>25</sup>

### **Telaah Fiqh *Jinayah* terhadap Kekerasan dalam Hukuman Mati pada Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001**

Seperti telah disampaikan, bahwa pasca jatuhnya rezim orde baru yang otoriter, hukuman mati untuk tindak pidana korupsi mulai diperkenalkan. Melalui UU No. 31 tahun 1999 yang diperkuat oleh UU No 20 tahun 2001 hukuman mati secara tegas tercantum sebagai salah satu pasal yang mengatur hukuman untuk pelaku korupsi. Pasal tersebut berbunyi:

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan ”

Dalam pasal ini hukuman mati dijadikan sebagai hukuman maksimal bagi palaku tindak pidana korupsi. Artinya, hukuman mati tesebut diterapkan bila telah sesuai dengan beratnya tindak pidana korupsi yang dilakukan, yaitu “dalam keadaan tertentu”, dan sesuai dengan kemaslahatan yang dituju oleh hukuman tersebut. Dalam penjelasan pasal tersebut dipaparkan bahwa yang

---

<sup>25</sup> Ibid., 194-196.



dimaksud dengan keadaan tertentu dalam pasal tersebut adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Semua keadaan tersebut menjadi alasan yang dapat memberatkan hukuman bagi koruptor.

Dalam konsep fiqh *jinâyah*, solusi dalam mengatasi tindakan korupsi terdapat pada dua cara: *Pertama*, solusi represif-prefentif dengan cara melakukan pencegahan terhadap korupsi melalui konsep *sadd al-dzarî'ah*. *Kedua*, memberikan tindakan kuratif yang dapat menimbulkan efek jera pada diri pelaku dan orang lain melalui hukuman atau sanksi atas kejahatan korupsi yang dilakukan.<sup>26</sup>

'Abd al-Qadir 'Audah dalam bukunya *al-Tasyrî' al-Jinâiy al-Islâmiy* memasukkan hukuman mati kepada tiga golongan *jarîmah* (delik pidana): *had*, *qishâsh*, dan *ta'zîr*. Hukuman mati sebagai bagian dari hukuman *ta'zîr* ditempatkan sebagai hukuman tertinggi. Beliau merinci jenis hukuman yang dapat diterapkan untuk *jarîmah ta'zîr*, sebagai berikut:

1. Hukuman mati, walaupun masih menjadi perdebatan di kalangan ulama sebagaimana yang akan dijelaskan.
2. Hukuman dera.
3. Hukuman penjara, terdiri dari dua macam; hukuman penjara dengan batas waktu tertentu dan hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya.
4. Hukuman salib dalam keadaan hidup, maksimal dilaksanakan selama tiga (3) hari.
5. Hukuman peringatan, seperti memberi nasehat terhadap pelaku jarimah agar tidak mengulangi lagi kejahatannya.

---

<sup>26</sup> Duski Ibrahim, "Perumusan Fiqih Antikorupsi" dalam *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama Mewacanakan Fiqih Antikorupsi*, (Yogyakarta: Gama Media, 2006), 138.

6. Hukuman *al-hajr*, yaitu dibatasi interaksinya dengan orang lain seperti tidak ditegur sapa dan lain-lain.
7. Hukuman *taubikh*, yaitu dengan cara mencela pelaku tindak pidana dengan celaan yang mendidik.
8. Hukuman percobaan selama waktu tertentu
9. Hukuman *tasyhîr*, yaitu dengan mengumumkan kejahatan yang telah dilakukan seseorang kepada khalayak.
10. Hukuman ganti rugi sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh kejahatannya.<sup>27</sup>

Korupsi dapat digolongkan ke dalam salah satu jenis *jarimah ta'zîr* yang berupa pelanggaran terhadap harta benda dan kejahatan yang mengganggu keselamatan negara sehingga layak untuk dijatuhi hukuman, termasuk hukuman mati. Dalam perspektif fiqh *jinâyah* hukuman mati untuk pidana korupsi jelas dapat diterapkan sebagai hukuman maksimal. Di kalangan ulama mazhab Hanafiyah, hukuman mati untuk *jarimah ta'zîr* seperti delik pidana korupsi dikenal dengan istilah *al-qatl siyâsah* (hukuman mati dengan pertimbangan politis).<sup>28</sup> Hukuman mati yang semacam ini dapat dilaksanakan apabila:

1. Hakim meyakini terdapat mashlahah (dampak positif) jika hukuman mati dilaksanakan.<sup>29</sup> Menurut pasal 2 (2) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001, hukuman mati dapat dijatuhkan kepada koruptor yang melakukan korupsi pada keadaan tertentu, yaitu dalam keadaan-keadaan yang secara akal dan nurani sehat seseorang tidak seharusnya melakukan korupsi, seperti pada saat negara mengalami krisis atau pada saat terjadi bencana alam nasional, dan lain-lain, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan pasal tersebut. Mashlahah (dampak positif) yang dapat diperoleh dari pelaksanaan hukuman mati bagi koruptor sesuai pasal tersebut adalah pada publik yang mengetahui telah dilaksanakannya hukuman mati

---

<sup>27</sup> Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyrî' al-Jinâiy al-Islâmiy*, Vol.1, 687–708.

<sup>28</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*, 5594.

<sup>29</sup> Ibid.

bagi koruptor akan tertanam perasaan takut untuk melakukan korupsi, khususnya dalam keadaan-keadaan tertentu seperti disebutkan oleh UU anti korupsi. Selanjutnya masalah yang akan dicapai adalah terjaminnya kelancaran program-program pemerintah untuk kepentingan rakyat karena tidak terganggu lagi oleh ulah koruptor.

2. Sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan.<sup>30</sup> Pembatasan hukuman mati bagi koruptor hanya untuk tindak pidana korupsi dalam keadaan-keadaan tertentu sesuai pasal 2 (2) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 sudah pasti berdasarkan pertimbangan bahwa korupsi pada situasi-situasi yang disebutkan UU tersebut adalah kejahatan yang amat berat sehingga diperlukan hukuman yang juga senilai beratnya. Korupsi pada bantuan bencana alam misalnya, jelas melukai perasaan para korban bencana yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan. Pada akhirnya situasi tersebut akan memperlambat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Selanjutnya, untuk melihat ada dan tidak adanya unsur kekerasan dalam pasal tersebut terlebih dahulu harus dihadirkan konsep atau rumusan fiqh *jināyah* mengenai kekerasan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Rumusan atau konsep kekerasan dalam fiqh *jināyah* tersebut dapat dicari pembenarannya dengan melacak penjelasan dan sikap tegas fiqh *jināyah* terhadap praktek kekerasan, baik di sektor domestik maupun publik.

Dalam fiqh *jināyah*, kekerasan dimungkinkan terjadi pada dua ranah; ranah kejahatan dan ranah balasan terhadap kejahatan. Pada ranah pertama, kekerasan biasanya dengan terang benderang dapat disaksikan sehingga unsur kekerasan dalam kejahatan tidak banyak diperdebatkan, tetapi pada ranah kedua kekerasan seringkali terbungkus rapi dalam praktek penyimpangan yang mengatasnamakan hukum.

---

<sup>30</sup> Ibid.

Kejahatan apapun pada hakikatnya adalah kekerasan terhadap orang lain. Karena itu, fiqh *jinayah* menyatakan bahwa kejahatan (*jarimah*) adalah larangan *syara'* yang dapat berakibat hukuman duniawi.<sup>31</sup> Dari definisi ini dapat diketahui bagaimana sikap Islam terhadap kejahatan. Islam tidak sebatas melarang kejahatan dengan janji sanksi di akhirat, tetapi lebih nyata menghadirkan sanksi untuk pelaku kejahatan di dunia. Ketegasan *syara'* ini juga menunjukkan bahwa Islam anti terhadap kekerasan.

Dari semua kejahatan dalam ketiga kategori *jarimah* tersebut terdapat unsur kekerasan terhadap orang lain yang berakibat timbulnya penderitaan pada korban, baik penderitaan yang berupa akibat buruk terhadap keselamatan, kesehatan, atau lainnya.

Pada ranah hukuman, unsur kekerasan tidak dapat dilihat secara kasat mata hanya pada apa yang dipraktikkan. Sebab, semua hukuman pasti menyakiti dan membuat orang yang dihukum menderita. Tetapi tidak berarti semua hukuman adalah kekerasan, yang harus dicermati adalah batasan atau norma-norma dalam melaksanakan hukuman tersebut.

Kekerasan dalam hukuman menurut fiqh *jinayah* adalah ketidakpatuhan pelaksanaan hukuman terhadap batasan-batasan dan ketentuan hukuman yang telah dijelaskan oleh *syara'*. Artinya, pelaksanaan hukuman tersebut menjadi aktifitas penyiksaan yang keluar dari frame yang seharusnya sehingga tujuan pokok dari hukuman sebagai alat *zawajir* (membuat jera dan tidak terulangnya kejahatan) menjadi nihil.

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 Allah berfirman:  
"Itulah hukum hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim."<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> 'Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jināy al-Islāmiy*, 66.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: Mujamma' Khādim al-Haramain, 1991), 55.

Ayat tersebut menyatakan bahwa dalam semua yang diperbolehkan atau yang diperintahkan oleh Allah terdapat batas-batas atau ketentuan yang harus diperhatikan. Melampaui batas tersebut berarti berbuat kedzaliman atau aniaya.<sup>33</sup>

Dalam pelaksanaan hukuman, fiqh *jinâyah* memberi batasan dan aturan yang sangat kongkrit untuk mencegah terjadinya kedzaliman seperti yang dinyatakan oleh ayat. Kedzaliman dalam pelaksanaan hukuman dapat disebut sebagai kekerasan dalam hukuman. Aturan atau batasan tersebut dijabarkan dalam tiga tahap hukuman, yaitu; pada tahap pra pelaksanaan, pada saat pelaksanaan, dan pada tahap pasca pelaksanaan hukuman.

Pada tahap pertama, perhatian fiqh tidak sebatas pada kondisi menjelang pelaksanaan hukuman. Bahkan ketika vonis akan dibacakan yang dapat berakibat seseorang menerima hukuman, hakim harus benar-benar mempunyai keyakinan yang kuat bahwa keputusan yang akan diambilnya itu benar serta teliti melihat bukti-bukti. Rasulullah bersabda:

“Hindarilah hukuman had dari kaum muslimin semampu kalian, jika ia mempunyai jalan keluar maka lepaskanlah ia. Karena sesungguhnya seorang imam salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman.” (HR Tirmidzi).

Hukuman dapat dilaksanakan apabila sudah tidak ada sedikitpun yang meragukan terhadap sahnya pelaksanaan hukuman tersebut. Keputusan yang tidak didasarkan pada bukti-bukti yang meyakinkan adalah kekerasan. Islam memosisikan manusia sebagai makhluk yang tidak dapat diputus bersalah kecuali bila dengan jelas dan tegas dapat dibuktikan bahwa ia bersalah, jika bukti-bukti tersebut tidak dengan yakin dapat dihadirkan maka ia tetap bebas dari tuduhan tersebut. Hal ini sesuai dengan sebuah kaidah yang menyatakan “*Al-Ashl barâah al-zimmah*” (Pada dasarnya manusia itu bebas dari tanggungan).

Di dalam fiqh *jinâyah*, eksekutor tidak bisa serta merta

---

<sup>33</sup> Muhammad bin Jarir al-Thabariy, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, Vol. IV, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, tth.), 584.

melaksanakan hukuman. Dia terlebih dahulu harus memperhatikan apakah keadaan terpidana layak untuk menerima hukuman atau tidak.

Berdasarkan berbagai argumentasi tersebut, dapat diketahui bahwa dalam perspektif fiqh *jinâyah*, hukuman mati bagi koruptor yang terdapat dalam pasal 2 (2) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 dapat dibenarkan dan tidak ditemukan unsur kekerasan.

### **Penutup**

Salah satu hak asasi yang dianugerahkan kepada manusia adalah hak untuk hidup. Di Indonesia, TAP MPR No. XVIII dan UU No. 39 Tahun 1999 menjadi payung hukum perlindungan terhadap hidup seseorang. Namun, perlindungan terhadap hak hidup tidak mengeliminir penerapan hukuman mati. Salah satu undang-undang yang memperkenankan hukuman mati adalah UU No. 31 tahun 1999 tentang anti korupsi. Hukuman mati dalam undang-undang anti korupsi pasal 2 (2) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 menjadi undang-undang pertama yang memperberat sanksi pidana korupsi. Perdebatan tentang ada dan tidak adanya kekerasan dalam hukuman mati tersebut telah memilah masyarakat Indonesia kepada kelompok pro dan kontra.

Untuk mendapatkan opini lain tentang kekerasan dalam hukuman tersebut, perlu dikaji konsep kekerasan menurut fiqh *jinâyah* yang juga mengenalkan hukuman mati untuk beberapa *jarimah* (tindak pidana). Kekerasan dalam beberapa literatur fiqh *jinâyah* kontemporer dikenal dengan istilah "*al-'unf*" dan "*al-qaswah*" yang dimaknai sebagai semua tindakan yang dapat berakibat buruk terhadap kehidupan, keselamatan, kesehatan, keyakinan, kehormatan dan harga diri orang lain. Dalam fiqh *jinâyah*, kekerasan terjadi bila memenuhi tiga unsur: dilakukan oleh orang yang berkuasa, berakibat timbulnya penderitaan pada korban, baik secara fisik maupun psikis, dan dilakukan secara illegal atau melawan hukum.

Hukuman mati yang diatur oleh undang-undang anti korupsi, yaitu yang terdapat dalam pasal 2 (2) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 dalam perspektif fiqh *jinâyah* – berdasarkan kajian sebelumnya- adalah jenis hukuman yang dibenarkan dan tidak mempunyai potensi kekerasan.

## Daftar Pustaka

- 'Audah, 'Abd al-Qâdir. *al-Tasyri' al-Jinâ'iy al-Islâmiy*. Vol. I, Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2009.
- al-Aslami, Hasan bin Nashir bin Hasan. *'Al-'Unf Dhidd al-Athfâl*. Saudi Arabia: Jâm'iah al-Imam Muhammad bin Sa'ûd al-Islamiyyah, 1430 H.
- al-Mâlikî, 'Abd al-Rahmân. *Nizâm al-'Uqûbât*. Beirut: Dâr al-Ummah, t.t.
- al-Thabariy, Muhammad bin Jarîr. *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*. Vol. IV, Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, tt..
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*. Vol. 7, Damaskur: Dar al-Fikr, 2004.
- Amirullah. "Tindak Pidana Korupsi dan Sanksi Pidana Mati Perspektif Keadilan Hukum". *Jurnal al-Daulah*, Volume 03, Nomor 02, Oktober 2013.
- Bahansyi, Ahmad Fathî. *al-'Uqûbah fi al-Fiqh al-Islâmiy*. Kairo: Dâr al-Syurûq, t.t.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Madinah: Mujamma' Khâdim al-Haramain, 1991.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- <http://antikorupsi.org/indo/content/view/13072/7/> diakses pada 6 Maret 2016.
- Humm, Maggie. *The Dictionary of Feminist Theory*. ttp.: BPPC Ltd, 1989.

- Ibrahim, Duski. "Perumusan Fiqih Antikorupsi" dalam *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama Mewacanakan Fiqih Antikorupsi*. Yogyakarta: Gama Media, 2006.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK, 2006.
- Luhulima, Achie Sudiarti. "Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Wanita" dalam *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Alumni, 2000.
- Nafilah, Muhammad. *al-Islâm wa Zâhirah al-'Unf*. Damaskus: Dâr al-Saqâ, 1996.
- Nettier. dalam Edgar. F. Borgatta (ed.). *Encyclopedia of Sociology*. America: Macmilian Publishing Company, 1992.
- Pope, Jeremy. *Confronting Corruption: The Element of National Integrity System*. terj. Masri Miris, *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*. Diringkas Tjahjono EP, Jakarta: TI Indonesia, 2008.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Susanto, Thomas. (ed.). *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia dan Universitas Kristen Petra, 2002.
- Undang Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga UU No. 23 Tahun 2004*. Yogyakarta: Pustaka Sakti, 2005.
- UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Weiner, Neil Alan. *Violence: Patterns, Causes*. Public Poly USA: Hart Court Brace Java Novich inc, 1990.